



PUTUSAN

Nomor 4651/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hibah antara :

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Di Kebayoran Essence Blok A No.2 Bintaro Jaya Sektor 7 RT 005 RW 013 Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Bintaro Jaya Sektor 7 Blok A.6 No.30 RT 02 RW 07 Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 4651/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, Atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat (ARIEF SATIAGRAHA BIN DRS. BOORHAM RESPATI) telah menikah dengan WENI KURNIAWATI HAMI SENO BINTI DRS. KRT. WINARNO HAMI SENO, dan telah bercerai pada tanggal 16 Oktober 2017, berdasarkan akta cerai Nomor 3310/AC/2017/PA. Tgrs.

Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat (ARIEF SATIAGRAHA BIN DRS. BOORHAM RESPATI) dengan WENI KURNIAWATI HAMI SENO BINTI DRS. KRT. WINARNO HAMI SENO telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:

Salsabila Azzahra Hami Seno (lahir tanggal 17 Agustus 2004).

Salim Ramadhan Hami Seno (lahir tanggal 8 October 2007).

Muhammad Fadhil Satiagraha (lahir tanggal 6 Januari 2009).

Serta seorang anak angkat bernama:

TERGUGAT 2 (lahir tanggal 26 November 1999).

Bahwa Penggugat (ARIEF SATIAGRAHA BIN DRS. BOORHAM RESPATI) dengan WENI KURNIAWATI HAMI SENO BINTI DRS. KRT. WINARNO HAMI SENO, dalam masa perkawinan telah menghibahkan Harta Bersama kepada anak kami, yaitu :

Kepada anak angkat, yaitu TERGUGAT 2 (lahir tanggal 26 November 1999),

berupa:

Tanah seluas 458 m2 dan di atasnya ada bangunan rumah tempat tinggal, yang terletak di Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Provinsi Jawa Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03660, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat dengan Jalan Camar 3

Sebelah Timur dengan Bapak Iwan (Blok AB 15)

Sebelah Utara dengan Jalan Utama Bintaro

Sebelah Selatan dengan Bapak Hari (Blok AB 03)

Berdasarkan Akta Hibah Nomor : 12/2016 Tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat oleh MIRYANY USMAN S.H. selaku PPAT.

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 4651/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek hibah tersebut sekarang dikuasai oleh mantan istri Penggugat (WENI KURNIAWATI HAMI SENO BINTI DRS. KRT. WINARNO HAMI SENO).

Bahwa Penggugat (ARIEF SATIAGRAHA BIN DRS. BOORHAM RESPATI) dengan WENI KURNIAWATI HAMI SENO BINTI DRS. KRT. WINARNO HAMI SENO, dulunya memberikan hibah kepada anak dengan tujuan untuk keperluan dan kepentingan anak selaku penerima hibah, namun akhir-akhir ini tujuan tersebut tidak sesuai lagi dengan keinginan Penggugat selaku pemberi hibah, karena hal-hal sebagai berikut:

Mantan istri Penggugat (WENI KURNIAWATI HAMI SENO BINTI DRS. KRT. WINARNO HAMI SENO) selaku pemegang hak asuh anak sekaligus penanggung jawan atas harta hibah, telah menikah lagi dengan sorang laki-laki bernama Anang Sukmawan, setelah menikah WENI KURNIAWATI HAMI SENO BINTI DRS. KRT. WINARNO HAMI SENO tidak lagi peduli dengan kepentingan si anak.

Mantan istri Penggugat (WENI KURNIAWATI HAMI SENO BINTI DRS. KRT. WINARNO HAMI SENO) tidak lagi peduli dengan harta hibah tersebut bahkan berniat akan mengagunkan dan menjual harta hibah tersebut.

Mantan istri Penggugat (WENI KURNIAWATI HAMI SENO BINTI DRS. KRT. WINARNO HAMI SENO) bergaya hidup boros dan tidak bertanggung jawab terhadap kepentingan anak, sehingga dikhawatirkan akan memindah tangankan bahkan melenyapkan harta hibah.

Bahwa perbuatan dan sikap (WENI KURNIAWATI HAMI SENO BINTI DRS. KRT. WINARNO HAMI SENO) selaku penanggung jawab atas harta hibah menurut Penggugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dan prinsip-prinsip hibah;

Bahwa untuk menghindari putusan yang ilusoir yang merugikan Para Penggugat, maka mohon dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap:

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 4651/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan bangunan Tanah seluas 458 m² dan di atasnya ada bangunan rumah tempat tinggal, yang terletak di Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Provinsi Jawa Barat, dengan Sertifikat Hak Milik no 03660, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat dengan Jalan Camar 3

Sebelah Timur dengan Bapak Iwan (Blok AB 15)

Sebelah Utara Jalan Utama Bintaro

Sebelah Selatan dengan Bapak Hari (Blok AB 03)

Bahwa berdasarkan Pasal 210 sampai dengan 214 Kompilasi Hukum Islam yaitu menjelaskan bahwa yang dapat melakukan hibah adalah orang yang sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun dan berakal sehat tanpa adanya paksaan dari orang lain untuk menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 hartanya kepada orang lain atau lembaga dan harus disaksikan oleh dua orang saksi, dan tidak lupa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak milik dari si penghibah (wahab). Untuk hibah yang sudah diberikan kepada penghibah secara sah tidak dapat diminta atau ditarik kembali oleh si penghibah, kecuali **hibah tersebut dilakukan antara orang tua kepada anaknya (Pasal 212 KHI)**.

Bahwa gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang kuat serta outentik, maka mohon dinyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (uit voerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tigraksa agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

Mengabulkan gugatan Penggugat (ARIEF SATIAGRAHA BIN Drs. B00RHAM RESPATI) untuk seluruhnya;

Menyatakan Akta Hibah Nomor : 12/2016 Tanggal 28 Juni 2016 dan Akta batal demi hukum.

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 4651/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan objek hibah yang telah dibatalkan, adalah Harta bersama Penggugat dengan mantan istri Penggugat (WENI KURNIAWATI HAMI SENO BINTI DRS. KRT. WINARNO HAMI SENO);

Tanah dan bangunan Tanah seluas 458 m2 dan di atasnya ada bangunan rumah tempat tinggal, yang terletak di Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Provinsi Jawa Barat, dengan Sertifikat Hak Milik no 03660, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat dengan Jalan Camar 3

Sebelah Timur dengan Bapak Iwan (Blok AB 15).

Sebelah Utara dengan Jalan Utama Bintaro

Sebelah Selatan dengan Bapak Hari (Blok AB 03)

Menetapkan bahwa harta bersama (Point 3) dengan pembagian 1/2 (seperdua) adalah milik Penggugat dan 1/2 (seperdua) nya lagi milik mantan istri Penggugat (WENI KURNIAWATI HAMI SENO BINTI DRS. KRT. WINARNO HAMI SENO).

Memerintahkan (WENI KURNIAWATI HAMI SENO BINTI DRS. KRT. WINARNO HAMI SENO) menyerahkan hak Penggugat.

Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa untuk dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek hibah tersebut, yaitu:

Tanah dan bangunan Tanah seluas 458 m2 dan di atasnya ada bangunan rumah tempat tinggal, yang terletak di Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren , Kota Tangerang Provinsi Jawa Barat, dengan Sertifikat Hak Milik, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat dengan Jalan Camar 3

Sebelah Timur dengan Bapak Iwan (Blok AB 15)

Sebelah Utara dengan Jalan Utama Bintaro

Sebelah Selatan Bapak Hari (Blok AB 03)

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan tersebut pada point 2:

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 4651/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memerintahkan kepada Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht);

Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (uit voerbaar bij voorraad);

Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 04 Maret 2021 gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

...

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 4651/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada ..., dan ...;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak ... rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena ...;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada ..., sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada ..., dan ...;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak ... rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena ...;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada ..., sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 4651/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 4651/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal ... dan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak ... mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ..., yang puncaknya sejak ... Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak ada hubungan layak suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam

Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 4651/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** (masing-masing adalah ... dan ... Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri,

Hal.10 dari 12 hal. Put. No : 4651/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak ... sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena ..., yang puncaknya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak ..., Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak ... tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah rumah sejak ..., Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan "

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh

Hal.11 dari 12 hal. Put. No : 4651/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

وإذا غاب لزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعه المرأة إلى الحاكم في
المضرات فإذا صرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة وزوجها.

Artinya : "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in"

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Hal.12 dari 12 hal. Put. No : 4651/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

Menolak permohonan Pemohon;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.289.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Drs. Sodikin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H. dan Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nurmalasari Josepha, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Sodikin, S.H., M.H.

Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy
Panitera Pengganti

Hal.13 dari 12 hal. Put. No : 4651/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Nurmalasari Josepha, S.H., M.H..

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,00
• ATK Perkara	: Rp	75.000,00
• Panggilan	: Rp	750.000,00
• PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
• Redaksi	: Rp	10.000,00
• Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 905.000,00
(sembilan ratus lima ribu rupiah).

Hal.14 dari 12 hal. Put. No : 4651/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.